

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

td

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

td

ROSA FELESTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 03



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 2795/K.1/PDP.10.4/2012 Tanggal 14
Desember 2012 tentang Penetapan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku sebagai
Lembaga DIKLAT Pemerintah Terakreditasi, maka
dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia
Aparatur yang profesional di Lingkungan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di
Maluku, perlu Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan mencakup
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan dan dalam Jabatan;
- c. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang
terakreditasi;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Maluku;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Depdagri dan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR MALUKU TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI MALUKU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kabupaten/Kota adalah Wilayah Lingkup Provinsi Maluku;
4. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut *Diklat* adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya diangkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi adalah unit penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang mendapatkan pengakuan tertulis (*sertifikasi*) dari Instansi Pembina untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan;
8. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural;
10. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan fungsional yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing;
11. Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil;
12. *Widyaiswara* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat berwenang dengan tugas, tanggung

jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;

13. *Pakar* adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu;
14. *Praktisi* adalah pelaksana kegiatan atau pekerja bidang tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini untuk menjadi pedoman dalam pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Peraturan ini adalah agar pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.

BAB III
JENIS DAN JENJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 4

Jenis Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan.

Pasal 5

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil, selain disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan Pelatihan dalam jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara, Kurikulum dan Metode Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Maluku adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku sebagai Lembaga yang terakreditasi.

Pasal 8

- (1) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mengacu pada standar kompetensi jabatan;
- (2) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Hum ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- (3) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
- (4) Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Metode Pendidikan dan Pelatihan disusun sesuai dengan tujuan dan program Pendidikan dan Pelatihan bagi orang dewasa.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga kependidikan terdiri dari:

- a. Widyaiswara;
- b. Penyelenggara dan Pengelola Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
- c. Pakar dan atau Praktisi;
- d. Tenaga Kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga

Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 11

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Maluku atau yang berasal dari daerah lain yang membutuhkan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku.

Pasal 12

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki jabatan struktural.

Pasal 13

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 14

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 15

- (1) Sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan ditetapkan sesuai dengan jenis Pendidikan dan Pelatihan dan jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Standar kelengkapan sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan sesuai dengan standar kelengkapan yang ditetapkan oleh instansi Pembina.

Bagian Kelima
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 16

- (1) Sumber dana biaya Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Maluku;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Lembaga Perorangan lainnya.
- (2) Pengelolaan biaya Pendidikan dan Pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 17

- (1) Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan secara klasikal, yakni dilakukan secara tatap muka;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan juga dapat diselenggarakan secara non klasikal, yakni dilakukan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.

Pasal 18

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku pelaksanaannya oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dapat dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Maluku pelaksanaannya terintegrasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II di Lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Maluku dilaksanakan melalui pola kemitraan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku dengan Badan Tingkat Pemerintahan Daerah Negeri, Badan Diakreditasi lainnya yang telah terakreditasi maupun dengan Lembaga Administrasi Negara;
- (5) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di SKPD dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Maluku.

BAB V
EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 19

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota di Maluku;
- (2) Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan meliputi:
 - a. Evaluasi peserta;
 - b. Evaluasi widyaiswara;
 - c. Evaluasi kinerja penyelenggara;
 - d. Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Instansi yang menbidangi kepegawaian melakukan pemberdayaan PNS pasca Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 20

Hasil evaluasi Pendidikan dan Pelatihan secara berkala dilaporkan kepada Gubernur Maluku melalui Sekretaris Daerah Maluku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Gubernur ini, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

td

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 21 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

td

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NOMOR 04